| NO. DOKUMEN  NO. REVISI  HALAMAN  1/2  1/2  TANGGAL TERBIT  Ditetaphan Direktur  TANGGAL TERBIT  Pelayanan radiologi adalah salah satu unit pelayanan penunjang medis dengan menggunakan sinar pengion maupun non pengion untuk membantu menegakkan diagnosa yang memberikan pelayanan rutin yaitu pasien dari instalasi gawat darurat, rawat jalan (poliklinik), maupun rawat inap  Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi  KEBIJAKAN  Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang  PROSEDUR  1. Instalasi radiologi memberikan pelayanan penuh 24 jam 2. Pelayanan untuk pasien dari instalasi gawat darurat dan pasien dengan kondisi cito, setiap saat 24 jam penuh 3. Hasil radiologi dan bacaanya selesai dalam waktu paling lambat 24 jam dari awal pemeriksaan 4. Pelayanan untuk pasien dari instalasi rawat jalan (poliklinik) dan rawat inap pada jam pelayanan pagi (shift pagi) 5. Petugas jaga di Instalasi Radiologi terbagi menjadi 3 (tiga) shift: a. Shift pagi, jam dinas pukul 07.15 s/d 14.15 WIB b. Shift siang, jam dinas pukul 17.15 s/d 14.15 WIB c. Shift malam, jam dinas pukul 10.00 s/d 20.00 WIB c. Shift malam, jam dinas pukul 12.00 s/d 08.00 WIB dinas pagi 7. Pemeriksaan harus dari permintaan dokter, baik dari dokter RSUD Ajibarang maupun dokter luar rumah sakit 8. Untuk dokter pengirim dari RSUD Ajibarang harus menuliskan perintah dan juga hasil (ekspertise) pemeriksaan radiologi di lembar catatan perkembangan pasien terpadu (CPPT) pada rekam medik  UNIT TERKAIT  UNIT TERKAIT  1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Rawat Darurat | RUMAH SAKIT  | PELAYANAN RADIOLOGI   |            |         |
|---|--------------|---|------------|---------|
| TANGGAL TERBIT  STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  PENGERTIAN  Pelayanan radiologi adalah salah satu unit pelayanan penunjang medis dengan menggunakan sinar pengion maupun non pengion untuk membantu menegakkan diagnosa yang memberikan pelayanan rutin yaitu pasien dari instalasi gawat darurat, rawat jalan (poliklinik), maupun rawat inap  Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi  KEBIJAKAN  Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang  PROSEDUR  1. Instalasi radiologi memberikan pelayanan penuh 24 jam 2. Pelayanan untuk pasien dari instalasi gawat darurat dan pasien dengan kondisi cito, setiap saat 24 jam penuh 3. Hasil radiologi dan bacaanya selesai dalam waktu paling lambat 24 jam dari awal pemeriksaan  4. Pelayanan untuk pasien dari instalasi rawat jalan (poliklinik) dan rawat inap pada jam pelayanan pagi (shift pagi)  5. Petugas jaga di Instalasi Radiologi terbagi menjadi 3 (tiga) shift:  a. Shift pagi, jam dinas pukul 07.15 s/d 14.15 WIB  b. Shift siang, jam dinas pukul 07.15 s/d 14.15 WIB  c. Shift malam, jam dinas pukul 07.00 w/IB  c. Shift malam, jam dinas pukul 14.00 s/d 20.00 W/IB  d. Kepala instalasi dan koordinator radiologi menyesuaikan jam dinas pagi  7. Pemeriksaan harus dari permintaan dokter, baik dari dokter RSUD Ajibarang maupun dokter luar rumah sakit  8. Untuk dokter pengirim dari RSUD Ajibarang harus menuliskan perintah dan juga hasil (ekspertise) pemeriksaan radiologi di lembar catatan perkembangan pasien terpadu (CPPT) pada rekam medik  UNIT TERKAIT  1. Instalasi Radiologi                 |              | NO. DOKUMEN   | NO. REVISI | HALAMAN |
| PENGERTIAN PENGERTIAN Pelayanan radiologi adalah salah satu unit pelayanan penunjang medis dengan menggunakan sinar pengion maupun non pengion untuk membantu menegakkan diagnosa yang memberikan pelayanan rutin yaitu pasien dari instalasi gawat darurat, rawat jalan (poliklinik), maupun rawat inap  TUJUAN Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi  KEBIJAKAN Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang  PROSEDUR 1. Instalasi radiologi memberikan pelayanan penuh 24 jam 2. Pelayanan untuk pasien dari instalasi gawat darurat dan pasien dengan kondisi cito, setiap saat 24 jam penuh 3. Hasil radiologi dan bacaanya selesai dalam waktu paling lambat 24 jam dari awal pemeriksaan 4. Pelayanan untuk pasien dari instalasi rawat jalan (poliklinik) dan rawat inap pada jam pelayanan pagi (shift pagi) 5. Petugas jaga di Instalasi Radiologi terbagi menjadi 3 (tiga) shift:  a. Shift pagi, jam dinas pukul 07.15 s/d 14.15 WIB b. Shift siang, jam dinas pukul 14.00 s/d 20.00 WIB c. Shift malam, jam dinas pukul 20.00 s/d 08.00 WIB 6. Kepala instalasi dan koordinator radiologi menyesuaikan jam dinas pagi 7. Pemeriksaan harus dari permintaan dokter, baik dari dokter RSUD Ajibarang maupun dokter luar rumah sakit 8. Untuk dokter pengirim dari RSUD Ajibarang harus menuliskan perintah dan juga hasil (ekspertise) pemeriksaan radiologi di lembar catatan perkembangan pasien terpadu (CPPT) pada rekam medik  UNIT TERKAIT 1. Instalasi Radiologi   |              | 445.1/01/SPO/RAD/2020   | 2          | 1/2     |
| penunjang medis dengan menggunakan sinar pengion maupun non pengion untuk membantu menegakkan diagnosa yang memberikan pelayanan rutin yaitu pasien dari instalasi gawat darurat, rawat jalan (poliklinik), maupun rawat inap  TUJUAN Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi  KEBIJAKAN Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang  PROSEDUR 1. Instalasi radiologi memberikan pelayanan penuh 24 jam 2. Pelayanan untuk pasien dari instalasi gawat darurat dan pasien dengan kondisi cito, setiap saat 24 jam penuh 3. Hasil radiologi dan bacaanya selesai dalam waktu paling lambat 24 jam dari awal pemeriksaan 4. Pelayanan untuk pasien dari instalasi rawat jalan (poliklinik) dan rawat inap pada jam pelayanan pagi (shift pagi) 5. Petugas jaga di Instalasi Radiologi terbagi menjadi 3 (tiga) shift:  a. Shift pagi, jam dinas pukul 07.15 s/d 14.15 WIB  b. Shift siang, jam dinas pukul 14.00 s/d 20.00 WIB  c. Shift malam, jam dinas pukul 20.00 s/d 08.00 WIB  6. Kepala instalasi dan koordinator radiologi menyesuaikan jam dinas pagi  7. Pemeriksaan harus dari permintaan dokter, baik dari dokter RSUD Ajibarang maupun dokter luar rumah sakit  8. Untuk dokter pengirim dari RSUD Ajibarang harus menuliskan perintah dan juga hasil (ekspertise) pemeriksaan radiologi di lembar catatan perkembangan pasien terpadu (CPPT) pada rekam medik  UNIT TERKAIT  1. Instalasi Radiologi  | PROSEDUR     |   | Direktur   |         |
| TUJUAN  Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi  KEBIJAKAN  Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang  PROSEDUR  1. Instalasi radiologi memberikan pelayanan penuh 24 jam 2. Pelayanan untuk pasien dari instalasi gawat darurat dan pasien dengan kondisi cito, setiap saat 24 jam penuh 3. Hasil radiologi dan bacaanya selesai dalam waktu paling lambat 24 jam dari awal pemeriksaan 4. Pelayanan untuk pasien dari instalasi rawat jalan (poliklinik) dan rawat inap pada jam pelayanan pagi (shift pagi) 5. Petugas jaga di Instalasi Radiologi terbagi menjadi 3 (tiga) shift:  a. Shift pagi, jam dinas pukul 07.15 s/d 14.15 WIB  b. Shift siang, jam dinas pukul 14.00 s/d 20.00 WIB  c. Shift malam, jam dinas pukul 20.00 s/d 08.00 WIB  6. Kepala instalasi dan koordinator radiologi menyesuaikan jam dinas pagi  7. Pemeriksaan harus dari permintaan dokter, baik dari dokter RSUD Ajibarang maupun dokter luar rumah sakit  8. Untuk dokter pengirim dari RSUD Ajibarang harus menuliskan perintah dan juga hasil (ekspertise) pemeriksaan radiologi di lembar catatan perkembangan pasien terpadu (CPPT) pada rekam medik  UNIT TERKAIT  1. Instalasi Radiologi  | PENGERTIAN   | penunjang medis dengan menggunakan sinar pengion maupun<br>non pengion untuk membantu menegakkan diagnosa yang<br>memberikan pelayanan rutin yaitu pasien dari instalasi gawat  |            |         |
| PROSEDUR  1. Instalasi radiologi memberikan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang  2. Pelayanan untuk pasien dari instalasi gawat darurat dan pasien dengan kondisi cito, setiap saat 24 jam penuh  3. Hasil radiologi dan bacaanya selesai dalam waktu paling lambat 24 jam dari awal pemeriksaan  4. Pelayanan untuk pasien dari instalasi rawat jalan (poliklinik) dan rawat inap pada jam pelayanan pagi (shift pagi)  5. Petugas jaga di Instalasi Radiologi terbagi menjadi 3 (tiga) shift:  a. Shift pagi, jam dinas pukul 07.15 s/d 14.15 WIB  b. Shift siang, jam dinas pukul 14.00 s/d 20.00 WIB  c. Shift malam, jam dinas pukul 20.00 s/d 08.00 WIB  6. Kepala instalasi dan koordinator radiologi menyesuaikan jam dinas pagi  7. Pemeriksaan harus dari permintaan dokter, baik dari dokter RSUD Ajibarang maupun dokter luar rumah sakit  8. Untuk dokter pengirim dari RSUD Ajibarang harus menuliskan perintah dan juga hasil (ekspertise) pemeriksaan radiologi di lembar catatan perkembangan pasien terpadu (CPPT) pada rekam medik  UNIT TERKAIT  1. Instalasi Radiologi  | TUJUAN       | Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan  |            |         |
| PROSEDUR  1. Instalasi radiologi memberikan pelayanan penuh 24 jam 2. Pelayanan untuk pasien dari instalasi gawat darurat dan pasien dengan kondisi cito, setiap saat 24 jam penuh 3. Hasil radiologi dan bacaanya selesai dalam waktu paling lambat 24 jam dari awal pemeriksaan 4. Pelayanan untuk pasien dari instalasi rawat jalan (poliklinik) dan rawat inap pada jam pelayanan pagi (shift pagi) 5. Petugas jaga di Instalasi Radiologi terbagi menjadi 3 (tiga) shift: a. Shift pagi, jam dinas pukul 07.15 s/d 14.15 WIB b. Shift siang, jam dinas pukul 14.00 s/d 20.00 WIB c. Shift malam, jam dinas pukul 20.00 s/d 08.00 WIB 6. Kepala instalasi dan koordinator radiologi menyesuaikan jam dinas pagi 7. Pemeriksaan harus dari permintaan dokter, baik dari dokter RSUD Ajibarang maupun dokter luar rumah sakit 8. Untuk dokter pengirim dari RSUD Ajibarang harus menuliskan perintah dan juga hasil (ekspertise) pemeriksaan radiologi di lembar catatan perkembangan pasien terpadu (CPPT) pada rekam medik  UNIT TERKAIT  1. Instalasi Radiologi  | KEBIJAKAN    | Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi  |            |         |
| installation i tauriologi   |              | <ol> <li>Instalasi radiologi memberikan pelayanan penuh 24 jam</li> <li>Pelayanan untuk pasien dari instalasi gawat darurat dan pasien dengan kondisi cito, setiap saat 24 jam penuh</li> <li>Hasil radiologi dan bacaanya selesai dalam waktu paling lambat 24 jam dari awal pemeriksaan</li> <li>Pelayanan untuk pasien dari instalasi rawat jalan (poliklinik) dan rawat inap pada jam pelayanan pagi (shift pagi)</li> <li>Petugas jaga di Instalasi Radiologi terbagi menjadi 3 (tiga) shift:         <ol> <li>Shift pagi, jam dinas pukul 07.15 s/d 14.15 WIB</li> <li>Shift siang, jam dinas pukul 14.00 s/d 20.00 WIB</li> <li>Shift malam, jam dinas pukul 20.00 s/d 08.00 WIB</li> </ol> </li> <li>Kepala instalasi dan koordinator radiologi menyesuaikan jam dinas pagi</li> <li>Pemeriksaan harus dari permintaan dokter, baik dari dokter RSUD Ajibarang maupun dokter luar rumah sakit</li> <li>Untuk dokter pengirim dari RSUD Ajibarang harus menuliskan perintah dan juga hasil (ekspertise) pemeriksaan radiologi di lembar catatan perkembangan pasien terpadu (CPPT) pada rekam medik</li> </ol> |            |         |
| Instalasi Rawat Inap  | UNIT TERKAIT | Instalasi Rawat Darurat   |            |         |